

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat: Jl. Kerayan, Kampus Gn. KeluaTelp.(0541) 748581,748449 Fax.748449 Samarinda 75119

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor: **005** /UN17.10/SK/2021

Tentang

PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Menimbang

- a. Bahwa sesuai Surat Permohonan Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tentang Permohonan Pembuatan Surat Keputusan (SK) tentang Panitia Pelaksana Monitoring dan Eavaluasi Standar Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- b. Bahwa berhubung dengan butir tersebut di atas perlu di atur dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - c. Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - c.Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 065/M/1963; tentang Pendirian Unmul.
 - 4. Keputusan Mendikbud RI. No. 0104/O/1993; tentang Struktur Organisasi Universitas Mulawarman.
 - 5. KeputusanMendikbud RI. No. 0177/O/1997; tentang Tata KerjaUnmul.
 - 6. Keputusan Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - 7. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 - 8. Keputusan Mendiknas RI. No. 091/O/2004; tentang Statuta Unmul.
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Priode Tahun 2018-2022.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1012/KP/2012 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman periode 2012 2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun 2016 2020.
- 12. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pertama

: Menunjuk dan mengangkat yang namaya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Monitoring dan Eavaluasi Standar Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021

Kedua

: Panitia Pelaksana Monitoring dan Eavaluasi Standar Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman

Ketiga

: Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun 2021 sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 06 Januari 2021

Wen Mar

ekan.

<u>Fikriah, M.Kes</u>

LAMPIRAN:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERANUNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor: **005** /UN17.10/SK/2021 Tanggal: 06 Januari 2021

Tentang PANITIA PELAKSANA MONITORING DAN EVALUASI STANDAR KEMAHASISWAAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

Manajer : Dr.dr. Eva Rachmi, M. Kes., M. Pd. Ked

Koordinator Evaluator : Dr.dr. Nurul Hasanah, M. Kes

Anggota : Sholichin, S.Kp., M.Kep.

drg. Nisa Muti'ah,

Auditi : dr. Ika Fikriah, M. Kes

Dr. dr. Endang Sawitri, M. Kes

Tim Penunjang Data : Hj. Suriati, S.Sos., M.Si

Endah Kuswari Amerlin, S. Pd

Siti Barokah, SE

Melisa Lusiana, SE

Sekretariat : Yunie Safitri, S. Si

Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep

Ditetapkan di Samarinda Padatanggal 06 Januari 2021

ekan,

Fikriah, M.Kes
2. 19691018 200212 2 001